

IZIN KANTOR CABANG DAN LOKET PELAYNAN OPERATOR

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi SITU HO/ HO.
3. Fotokopi KTP penanggung jawab.
4. Fotokopi surat penunjukan sebagai penanggung jawab
5. Fotokopi SIUP kantor pusat yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP.
6. Fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang dan loket pelayanan operator.
7. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai tempat usaha.